

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DI RUANG LINGKUP
YURIDIS DAN SOSIOLOGIS PUTUSAN PENGADILAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA
(Studi Putusan Nomor: 1469/Pid.B/2020/PN. Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh:
RAHMAT RIANSAH**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DI RUANG LINGKUP YURIDIS DAN SOSIOLOGIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA (STUDI PUTUSAN 1469/Pid.B/2020/PN. TJK)

**Oleh
Rahmat Riansah**

Tindak pidana penistaan agama merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perilaku penghinaan terhadap Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW serta merusak aqidah islam, seperti kasus penodaan agama yang akan dibahas dalam putusan 1469/Pid.B/2020/PN. Tjk, bahwa dalam kasus tersebut Gunarto bin Sihono menyuruh lakukan dengan ancaman kepada Muhammad Yasin Alviansyah mengencingi kitab suci Al-Qur'an. Kemudian Muhammad Yasin Alviansyah melaporkan kasus tersebut ke Polresta Bandar Lampung dan dalam putusnya Gunarto bin Sihono terbukti melakukan tindak pidana penistaan agama terhadap kitab suci Al-Qur'an. Namun dalam hal ini pembuat materil pengencingan Al-Qur'an tidak di tuntutan dalam sidang pengadilan. Permasalahan penelitian: bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penistaan agama dalam studi putusan nomor: 1469/Pid.B/2020/PN. Tjk dan mengapa pelaku penodaan Al-Qur'an tidak di tuntutan dalam sidang pengadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan metode analisis kualitatif melalui teknik studi pustaka dan studi lapangan yaitu wawancara dengan beberapa narasumber yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi, Dosen bagian hukum pidana, dan Tokoh Agama pondok pesantren araffah yayasan insan rabbani.

Hasil penelitian dan pembahasan dasar pertimbangan hukum dalam memutus kasus dalam putusan nomor 1469/Pid.B/2020/PN. Tjk, bahwa Gunarto bin Sihono telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penodaan agama, yang telah memenuhi unsur Pasal 156a sebagaimana dakwaan alternatif jaksa penuntut umum ke-tiga, dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan kemudian menetapkan agar Gunarto Bin Sihono membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah). kemudian mengapa Muhammad Yasin Alviansyah yang disuruh lakukan oleh terdakwa Gunarto untuk mengencingi Al-Qur'an tidak dituntut dalam sidang pengadilan, berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan oleh para narasumber yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, akademisi fakultas hukum. Bahwa, yang dilakukan oleh Muhammad Yasin Alviansyah adalah masuk dalam kategori daya paksa *overmacht*, yaitu adanya alasan pemaaf *strafuitsluitings gronden*

Rahmat Riansah

sebagai penghapus pidana yang mana telah tercantum dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan: “barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Apabila di pandang di lingkup sosiologisnya faktanya penduduk Indonesia mayoritas adalah beragama islam maka dari itu perlakuan menista Al-Qur’an telah melukai hati seluruh umat islam. Hasil wawancara dengan tokoh agama, bahwa penodaan terhadap Al-Qur’an sama saja perbuatan yang menentang Allah dan Rasul, maka patutlah daripada mereka yang berbuat penistaan terhadap kitab suci Al-Qur’an siksa yang menghinakan dan neraka jahanam, kemudian dalam surah Al-Ahzab Ayat 61 bahwa siapa saja yang melakukan penistaan terhadap agama Allah termasuk kitab suci al-Quran halal untuk dibunuh, namun di Indonesia tentu aturan tersebut tidak diberlakukan di Indonesia karena telah ada yang mengatur. Dalam teori yang di pakai yaitu teori perlindungan agama bahwa agama di lihat sebagai kepentingan hukum /objek yang akan di lindungi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang di buatnya, yaitu telah tercantum dalam KUHP Pasal 156 huruf a.

Saran dalam penelitian ini untuk seluruh aparat penegak hukum harus mempertimbangkan secara komperhensif terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana, kemudian penegak hukum selain menegakkan keadilan sesuai dengan pancasila dan peraturan perundang-undangan juga harus memberikan pemahaman hukum terhadap masyarakat agar tidak terjadi keasalah pahaman dan menimbulkan stigma negatif terhadap penegak hukum.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Yuridis, Sosiologis, Putusan Pengadilan, Penistaan Agama.

ABSTRACT

BASIC ANALYSIS OF JUDGE CONSIDERATIONS IN THE JURISDICTION AND SOCIOLOGICAL SCOPE OF JURISDICTIONS AGAINST THE CRIME OF RELIGION BLASPHEMY (Study of Decision Number: 1469/Pid.B/2020/PN. TJK)

**By:
Rahmat Riansah**

The criminal act of blasphemy is an act that can be categorized as an insult to Allah SWT and the Prophet Muhammad SAW as well as damaging the Islamic creed, such as the case of blasphemy which will be discussed in decision 1469/Pid.B/2020/PN. Tjk, that in that case Gunarto bin Sihono ordered Muhammad Yasin Alviansyah to urinate on the holy book of the Qur'an. Then Muhammad Yasin Alviansyah reported the case to the Bandar Lampung Police and in his decision Gunarto bin Sihono was proven to have committed a crime of blasphemy against the holy book Al-Qur'an. However, in this case, the maker of the Qur'anic curing material was not prosecuted in court. The research problem: what is the basis for the judge's consideration in passing the decision on the crime of blasphemy in the study of decision number: 1469/Pid.B/2020/PN. Tjk and why the perpetrators of blasphemy of the Qur'an were not prosecuted in court.

This study uses a normative juridical and empirical juridical approach with qualitative analysis methods through library research techniques and field studies, namely interviews with several sources consisting of judges, prosecutors, police, lecturers in criminal law, and religious leaders at the Arafah Islamic Boarding School, the rabbani human foundation.

The results of the research and discussion of the basic legal considerations in deciding the case in decision number 1469/Pid.B/2020/PN. Tjk, that Gunarto bin Sihono has been legally and convincingly proven to have committed a criminal act of blasphemy, which has fulfilled the elements of Article 156a as stated in the third alternative indictment of the public prosecutor, by being sentenced to imprisonment for 1 (one) year, and then stipulating that Gunarto Bin Sihono paid a court fee of Rp. 200,000 (two thousand rupiah). then why Muhammad Yasin Alviansyah who was told to do by the defendant Gunarto to urinate on the Qur'an was not prosecuted in court, based on interviews that have been conducted by the sources, namely the police, prosecutors and courts, academics from the law faculty. Whereas, what Muhammad Yasin Alviansyah did was fall into the category of overmacht coercion, namely the excuse of forgiving strafuitsluitings gronden

as a criminal eraser which has been stated in Article 48 of the Criminal Code which states: "Whoever commits an act due to the influence of coercion is not punished. If you look at the sociological scope, the fact is that the majority of the Indonesian population

Rahmat Riansah

is Muslim, therefore the treatment of insulting the Qur'an has hurt the hearts of all Muslims. The results of interviews with religious leaders, that blasphemy against the Qur'an is the same as an act that is against Allah and the Messenger, then it is better for those who commit blasphemy against the holy book of the Qur'an, a humiliating torment and hell, later in Surah Al-Qur'an. Ahzab verse 61 states that anyone who blasphemes against Allah's religion, including the holy Koran, is lawful to be killed, but in Indonesia, of course, these rules are not enforced in Indonesia because there are regulations. In the theory used, namely the theory of religious protection, religion is seen as a legal interest / object that will be protected by the state through the laws and regulations that it makes, which is stated in the Criminal Code Article 156 letter a.

Suggestions in this research for all law enforcement officers must consider comprehensively the perpetrators of criminal acts in accordance with the provisions of criminal law, then law enforcers in addition to upholding justice in accordance with Pancasila and statutory regulations must also provide legal understanding to the community so that there is no misunderstanding and creates a negative stigma against law enforcement.

Keywords: Basis for Judges' Consideration, Juridical, Sociological, Court Decisions, Blasphemy.

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DI RUANG LINGKUP
YURIDIS DAN SOSIOLOGIS PUTUSAN PENGADILAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA
(Studi Putusan Nomor: 1469/Pid.B/2020/PN. Tjk)**

**Oleh:
RAHMAT RIANSAH**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

**: ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DI
DI RUANG LINGKUP YURIDIS DAN
SOSIOLOGIS PUTUSAN PENGADILAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN
AGAMA**

Nama Mahasiswa

: Rahmat Riensah

No. Pokok Mahasoswa

: 1812011177

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Tri Andrisman, S.H., M.Hum

NIP 196112311989031023

Budi Rizki Husin, S.H., M.H

NIP 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H.M.Hum

NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Tim penguji

: **Tri Andrisman, S.H.M.Hum**



Sekretaris/Anggota

: **Budi Rizki Husin, S.H,M.H**



Penguji

: **Dr. Erna Dewi, S.H.M.H**




2. Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 7 April 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Rahmat Riansah

Nomor Induk Mahasiswa : 1812011177

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim di Ruang Lingkup Yuridis dan Sosiologis Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Februari 2022



Rahmat Riansah
NPM. 1812011177

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rahmat Riansah, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada Tanggal 11 Juni 2001, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Jamaludin dan Ibu Munyati. Penulis memiliki rekam jejak pendidikan berawal di TK Sandi Putra Kota Bandar Lampung pada Tahun 2007.

Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 02 Bukit Kemiling Permai Kota Bandar Lampung pada Tahun 2013, SMP Negeri 28 Bandar Lampung pada Tahun 2015, serta SMA Negeri 14 Bandar Lampung pada Tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2018 penulis diterima melalui jalur PMPAP sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di Organisasi internal kampus dan Organisasi eksternal kampus, penulis aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH) sebagai pengurus yang diamanahkan menjadi Wakil Ketua Umum pada kepengurusan Tahun 2020/2021.

penulis juga menjadi kader Komisyariat Hukum UNILA dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung dan sebagai pengurus di bidang Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung sebagai staf bidang Pendidikan dan Latihan, kemudian penulis juga pernah menjadi staf Pencegahan Hubungan antar Lembaga pada pemilihan umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Bandarlampung pada Tahun 2020, penulis juga pernah mengikuti latihan PARALEGAL Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung pada Tahun 2021,

penulis juga aktif dalam mengikuti perlombaan menulis dan pernah menjuarai lomba Karya Tulis Ilmiah dalam Hari Bhakti Adyaksa dan Dharma Karini Ke-65 tahun pada Kejaksaan Tinggi Lampung, Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Bukit Kemilng Permai, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, selama 40 hari sejak bulan Febuari sampai dengan Maret 2020. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

MOTTO

Banyak yang salah jalan tapi merasa tenang, karena banyak teman yang sama-sama salah, beranilah menjadi benar meskipun sendirian.

(Baharuddin Lopa)

Alangkah mengerikannya hidup jika mengkhawatirkan sesuatu, berserah diri lah kepada-Nya, percayalah bahwa ikhtiar itu nasib hasil itu takdir.

(Rahmat Riansah)

Jika kekerasan hati memiliki pasal hukum maka seluruh dunia akan menjadi penjaranya

(Vini Sadewa)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payahku, aku persembahkan sebuah karya ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Jamaludin dan Ibu Munyati.

yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan mendukung saya dalam situasi apapun. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang kuat dalam menggapai cita. Semoga kelak saya dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

Kaka dan adik-adiku yang Tercinta,

Miya Ariska dan Maya Nurdianti.

yang senantiasa memberikan support kepada saya dengan penuh semangat dan kasih sayang, serta memberikan saya kekuatan dalam menggapai cita cita.

Almamaterku Universitas Lampung

Sebagai langkah awal untukku belajar dan berkarya dan yang mendewaskan aku dalam berfikir agar lebih baik dari pada sebelumnya dan membanggakan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim di Ruang Lingkup Yuridis dan Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Tri Andrisman, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus pembimbing satu saya yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;

4. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana dan telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
5. Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
7. Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Kepada kedua orang tuaku, Mamiku dan Ayahku tersayang yang telah mendoakan dan membantu dalam segala hal sehingga diperlancar sampai penyelesaian skripsi ini, dan senantiasa apa yang mereka doakan dan inginkan terhadap saya terkabul;
9. Kepada Kakakku dan Adikku Miya Ariska dan Maya Nurdianti yang senantiasa mendoakan dan menghiburku saat istirahat mengerjakan penulisan skripsi ini;
10. Kepada Abung yang lucu membantu menghilangkan kelelahan dan sebagai motivasi menyelesaikan perkuliahan
11. Kepada Organisasi ku MAHKAMAH yang telah membentuk karakter pola pikir, pola sikap dan pola tindak sampai bisa merasakan benar-benar menjadi mahasiswa dan membuat kuliah lebih bermakna;

12. Kepada bujang-bujang sekaligus abang-abangku yang ada di Blok R BKP, Atin, Ranggau, Dika, Aldi yang membantu berdiskusi baik dalam hasil skripsi ini dan segala hal yang harus didiskusikan langit, bumi, negara, politik dan sebagainya;
13. Kepada kawan-kawan ku yang ada di GARDUNERS, ketum Syauki, Beham, Deki, Andri Sipir, Tasim, Danang, Bima, Ikrar teman-teman bercanda dan memotivasi berjuang bersama dalam perkuliahan;
14. Kepada Nira, Zirika, Dimas, Marie, yang telah siap ditanyakan perihal skripsi ini;
15. Kepada abang-abangku yang ada di Pros X, Kanda Ridwan Alsyaheh, S.H, Kanda Saptori, S.H, Kanda Andika S.H, Kanda Riski Setia Budi, S.H, Kanda Satriansyah, S.H, Kanda Ebi Haryanto S.H, Kanda Bahara Rizki, S.H yang telah memotivasi saya supaya menjadi penegak hukum yang baik kelak seperti mereka;
16. Kepada teman seperjuangan ku di MAHKAMAH Muhammad Rafi Mubarack, Abdurahman Cury, Kharisty Aulia Alan yang menyemangati teman cerita dan diskusi
17. Kepada Parlin Yohanes temanku yang selalu menemani dalam pengerjaan skripsi baik dalam kegiatan menulis maupun turun lapangan langsung, terimakasih banyak untuk beliau;
18. Kepada Surya Akbar Awaludin sahabatku yang sangat ulet dan tekun teman diskusi dan membantu dalam pengerjaan skripsiku senantiasa sukses dan sehat dalam lindungan Allah SWT
19. Kepada Bayu Pratama sahabatku yang telah memberikan nasihat-nasihat baik dalam proses pengerjaan skripsi ini;

20. Kepada sahabatku Fauzi Dimas Atmaja penyemangat yang menemani saat kesulitan dan kemudahan. meskipun mengesalkan tetapi beliau memotivasi untuk mengejar cita-cita.
21. Terima kasih untuk diri sendiri yang sudah bertahan sampai saat ini, semoga kelak badan ini membawa ke tempat persinggahan yang paling nyaman berdasarkan takdir

Bandar Lampung, April 2022
Penulis

Rahmat Riansah

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Analisis	14
B. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim	16
C. Putusan Pengadilan	18
D. Tindak Pidana	25
E. Pengertian Penistaan Agama	30
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	32
B. Sumber Jenis Data	33
C. Penentuan Narasumber	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data	36
E. Analisis Data.....	37

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penistaan Agama dalam Studi Putusan Nomor: 1469/Pid.B/2020/PN. Tjk....	38
B. Alasan Pelaku Penodaan Al-Qur'an Tidak di Tuntut dalam Sidang Pengadilan.....	59

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	72
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan dikeluarkan karena adanya kasus yang diperkarakan dalam pengadilan baik kasus pidana, perdata dan lain sebagainya.

Putusan Nomor: 1469Pid.B/2020/PN TJK adalah kasus yang diputus di pengadilan negeri tanjung karang merupakan tindak pidana kasus penodaan agama. Penodaan agama merupakan suatu tindakan kejahatan yaitu memusuhi suatu agama yang tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut dan penodaan terhadap suatu agama. Kasus dalam putusan pengadilan ini menggambarkan kasus menyalahgunakan agama yang merupakan suatu tindak pidana dan berdampak terkena sanksi hukum pidana.

Moeljatno memberikan makna hukum pidana sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Perumusan Moeljatno mengindikasikan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 (tiga) unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Unsur ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil, yang bermakna bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana materil tidak akan ada artinya tanpa ditegakkannya hukum pidana formil (hukum acara pidana). Demikian pula sebaliknya hukum pidana formil tidak dapat berfungsi tanpa ada pelanggaran norma hukum pidana materil (tindak pidana).¹

Hukum pidana diaatur dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP), yang terdiri dari tiga buku, buku I aturan umum (Pasal 1-Pasal103) Bab I tentang aturan umum, Buku II tentang kejahatan (Pasal 104-Pasal 488) Bab I Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Buku III tentang pelanggaran (Pasal 489-Pasal 569). Kemudian di dalam KUHP telah diatur mengenai tindak pidana Penistaan Agama, Menurut Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud, Tindak pidana terhadap kepentingan agama sering disebut dengan penodaan agama.

Aspek mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama tersebut diatur dalam KUHP dengan tujuan melindungi kepentingan agama. Dalam KUHP ada tiga kepentingan yang dilindungi yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang masing-masing diperinci ke dalam sub jenis kepentingan lagi².

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Bina Aksara, 1985, hlm. 1.

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986, hlm 6

Salah satu kepentingan yang di lindungi di dalam KUHP adalah tentang keyakinan semua orang yaitu agama, agama adalah suatu sistem ajaran tentang Tuhan, dimana penganutpenganutnya melakukan tindakan-tindakan ritual, moral, atau sosial atas dasar aturan-aturan-Nya. Indonesia bukanlah negara agama, sebab negara Indonesia tidak didasarkan pada suatu agama tertentu, tetapi Indonesia mengakui eksistensi 5 agama, yaitu agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha.

Islam merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia dan merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia. Sebenarnya, masalah keyakinan terhadap suatu ajaran agama adalah urusan hati setiap manusia dan tidak bisa diintervensi siapa pun. Tapi mengubah, menambah, atau menghilangkan ajaran agama yang sudah ada dianut di Indonesia, bukanlah suatu hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi, karena itu adalah perbuatan menista suatu agama atau penodaan agama.

Penistaan Agama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156a yang menyatakan: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia ”

Kasus penistaan agama yang baru-baru ini terjadi dan banyak menimbulkan pertanyaan masyarakat yaitu kasus penodaan terhadap kitab suci Al-Quran yang terjadi Teluk Betung, berikut Kronologis kasus yang telah terjadi berdasarkan hasil putusan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung:

Tindak pidana penodaan agama terjadi di Teluk Betung tepatnya di bengkel tralis Jl. WR. Supratman dekat Rumah Duka Budi Luhur Kupang Teba. Pada tanggal 19 Oktober saksi korban bernama Muhammad Yasin Alviansyah bin Ahmad Ronzikan di telfon oleh Adit, untuk menemuinya di Hotel Grande untuk menanyakan sesuatu, sesampainya saksi korban Muhammad Yasin Alviansyah di Hotel Grande kemudian ia di tuduh oleh Adit telah mengambil velg mobilnya, kemudian saksi korban Muhammad Yasin Alviansyah menyangkal, Saksi korban Muhammad Yasin Alviansyah kemudian di ajak oleh Adit ke sebuah bengkel Tralis di JL WR. Supratman dekat Rumah duka budi luhur Kupang Teba Teluk Betung Bandar Lampung milik terdakwa Gunarto Bin Suhono.

Pada saat di bengkel Adit (DPO) tetap saja bersikeras menuduh saksi korban Muhammad Yasin Alviansyah yang masih menyangkal bahwa dia tidak pernah merasa mencuri velg mobilnya, kemudian terdakwa Gunarto Bin Suhono meminta saksi korban Muhammad Yasin Alviansyah untuk bersumpah dengan menggunakan kitab suci Al-Quran. Kemudian setelah itu dihadapkan Al-Quran tersebut kepada saksi korban Muhammad Yasin Alviansyah namun terdakwa Gunarto Bin Suhono berbicara “itu sudah biasa” (kalau bersumpah di Al-Quran), bahwa kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk mengencingi kitab suci Al-Quran tersebut dengan berkata “kencingi Al-Quran bar kita percaya”, kemudian saksi korban Muhammad Yasin Alviansyah menjawab “kami tidak berani bang” lalu terdakwa Gunarto Bin Suhono membentak dengan kasar “kalo lo gamau kita bebesin” (jika tidak dikencingi maka akan dipukuli yang pada saat itu terdakwa Gunarto Bin Suhono sudah mengepal tangan menahan amarahnya.

Kemudian karena saksi korban Muhammad Yasin Alviansyah merasa takut dan berada dibawah pengaruh ancaman melakukan tindak pidana yakni penistaan Agama yaitu diperintah dengan mengancam akan dipukuli apabila tidak melakukan perbuatan yang dianggap melanggar peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (penodaan agama) dengan perbuatan mengengingi Al-Quran yang dilakukan karena pengaruh ancaman. Setelah kejadian tersebut, Kemudian saksi korban Muhammad Yasin Alviansyah melaporkan Gunarto Bin Suhono ke Polresta Bandar Lampung, pada saat putusan dikeluarkan yang menyuruhlakukan yakni terdakwa Gunarto Bin Suhono di putus dengan Pasal 156a.

Berdasarkan hal-hal yang telah diruaikan tersebut penulis akan menganalisis terkait pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku penistaan agama, kemudian menganalisis permasalahan penegakan hokum baik melalui sudut pandang yuridis dan sosiologis, yaitu mengenai mengapa pelaku atau pembuat materil penodaan agama yaitu eksekutor pengengingan kitab suci Al-Quran tidak dituntut dalam sidang pengadilan yaitu saudara saksi Korban Muhammad Yasin Alviansyah yang kemudian menimbulkan pertanyaan oleh masyarakat.

Peneliti tertarik untuk melakukan analisis mengenai penerapan sanksi pidana terhadap penistaan agama, maka judul yang penulis pilih adalah: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Di Ruang Lingkup Yuridis dan Sosiologis Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Putusan No: 1469Pid.B/2020/PN TJK)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Perumusan masalah berdasar uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penistaan agama dalam Studi Putusan Nomor: 1469/Pid.B/2020/PN.Tjk?
- b. Mengapa pelaku yang menodai Al-Quran tidak dituntut dalam sidang pengadilan?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana penistaan agama dalam studi putusan nomor: 1469/Pid.B/2020/PN.Tjk kemudian mengkaji dan menganalisis mengapa pelaku penodaan kitab suci Al-Quran yang disuruh lakukan tidak di tuntutan dalam sidang pengadilan. Penelitian dan penulisan skripsi ini akan dilaksanakan pada Tahun 2021-2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

- a. Mengetahui dan menganalisis mengenai dasar dalam penyidikan kepolisian,

penuntutan jaksa dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penodaan agama.

- b. Mengetahui, menganalisis serta memberikan informasi kepada masyarakat mengapa pelaku penistaan agama terhadap kitab suci Al-Quran tidak dituntut.

2. Kegunaan Penelitian

Bagi penulis sendiri penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, selain itu dalam melakukan penelitian Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan penelitian sebagai berikut:

a) Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan pemikiran dalam pengembangan keilmuan.

b) Kegunaan Praktis

- 1) Dengan penulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat terkait analisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penodaan agama dan alasan mengapa pembuat materil penistaan agama tersebut tidak di tuntutan dalam sidang pengadilan.
- 2) Diharapkan bagi para penegak hukum agar lebih teliti dalam mengungkap dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penistaan agama.
- 3) Akademisi, mahasiswa, dan masyarakat secara umum dapat memahami secara khusus pengetahuan tentang analisis permasalahan penegakan hukum dalam lingkup sosiologis dan yuridis terhadap kasus penistaan agama.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pertanyaan diatas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat 2 menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Sudarto menyatakan putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan teori-teori lainnya selain dari aspek yuridis,

³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persepektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm, 103

sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan teori- teori sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:

- (a) Teori pertimbangan yuridis
Teori pertimbangan yuridis adalah hakim mendasarkan putusan pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- (b) Teori pertimbangan filosofis
Teori pertimbangan filosofis adalah hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan.
- (c) Teori pertimbangan sosiologis
Teori pertimbangan sosiologis adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁴

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terdapat terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 184 KUHP). Alat bukti yang sah yang dimaksud adalah (a). Keterangan saksi; (b). Keterangan ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHP).

b. Teori Perlindungan Agama

Barda Nawai Arief menyatakan bahwa Teori perlindungan agama *religionzchutz theorie* bahwa agama sendiri dilihat sebagai kepentingan hukum atau objek yang akan di lindungi (yang dipandang perlu untuk dilindungi) oleh negara,

⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung: 1986, hlm, 67

berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah di buatnya.⁵

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian.⁶ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Analisis adalah sering disebut permasalahan yakni adalah hal-hal, perkara, masalah *problem* yang harus ditangani oleh pihak yang berwajib.
- b. Dasar pertimbangan Hakim adalah pertimbangan atau yang sering disebut *considerans* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.
- c. Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.⁷
- d. Sosiologis Ruang merupakan subjek dan objek kajian yang dipelajari dalam sosiologi ruang *lingkup sosiologi* pada satu sisi terbatas yaitu masyarakat.

⁵Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan(Blashpemy) Di Indonesia Dan Perbandingan Di Berbagai Negara*, Semarang ,Universitas Dipenogoro, 2007), hlm 2

⁶ Soerdjono Soekanto, *Praktek Perkara Perdatapada Pengadilan Agama*, Cet. V.Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004 Op, Cit, hlm 112

⁷ <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>, diakses pada tgl 09 Februari 2016, pukul 14:00 WIB

- e. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.⁸
- f. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum., larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.⁹
- g. Penistaan agama adalah ucapan atau perkataan yang disengaja dan tidak disengaja atau tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu kelompok seperti ras, gender, agama.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

⁸ Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 ayat 11

⁹ Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai tindak pidana Penodaan Agama .

III. Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui analisa terkait dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor:1469/Pid.B/2020/PN.Tjk dan alasan yuridis dan sosiologis mengapa pelaku penistaan agama tidak di tuntutan di sidang pengadilan.

V. Penutup

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Analisis

Dalam Buku Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis memiliki pengertian yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)¹⁰. Analisis merupakan suatu kegiatan untuk memberikan gambaran terhadap suatu kasus ataupun perkara pengadilan yang tentu sesuai dengan prosedur atau peraturan hukum (*legal rule*) yang berlaku. Menurut Purnadi dan Soerdjono unsur-unsur hukum (*gegevens van het recht*) meliputi antara lain :

- 1) Unsur Idiel, terdiri dari:
 - a) hasrat susila
 - b) rasio manusia.
- 2) Unsur riil, terdiri dari :
 - a) manusia;
 - b) kebudayaan;
 - c) lingkungan alam.¹¹

Unsur idiel merupakan unsur yang berkenaan dengan ide, gagasan dan pemikiran manusia tentang hukum. Unsur ini dapat dirinci atau terdiri dari hasrat susila atau

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerdjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung; Alumni, 1979 , hal.14

keinginan yang baik , setiap manusia pada dasarnya memiliki hasrat atau keinginan yang baik, Melalui hasrat susila itu dapat menghasilkan prinsip-prinsip (*principles*) atau asas-asas (*beginseleus*) hukum. Selain itu manusia dengan rasio atau akal nya dapat membuat dan menyusun konsep-konsep (*Coceptst*).

Definisi atau pengertian-pengertian (*Begripen*). Unsur idiel melalui filsafat hukum dan ilmu tentang kaidah (norma) dapat menghasilkan peraturan hukum (*legal rule*). Peraturan hukum itu tentu berisikan tentang bagaimana cara menanggulangi masalah dan bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan tentunya dalam kacamata hukum sesuai dengan permasalahan/persoalan yang sedang di hadapi.

Istilah “yuridis” berasal dari bahasa Inggris “*juridicial*” yang sering disinonimkan dengan arti kata hukum atau normatif. Jadi, tinjauan yuridis berarti kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Tinjauan yuridis dapat pula berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) menurut hukum atau dari segi hukum. Dalam KBBI Yuridis artinya menurut hukum, yuridis adalah bagaimana kesesuaian suatu dalil dengan aturan hukum atau dasar yuridis nya, lebih dipertegas lagi bahwa Yuridis adalah aturan hukum yang menjadi sebuah ketentuan-ketentuan dan berlaku secara universal.¹²

Berdasarkan paparan tentang analisis dan yuridis dapat dikomparasikan bahwa Analisis Yuridis adalah penyelidikan suatu masalah yang berkaitan dengan aturan

¹² Dapertmen Pendidikan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta : Balai Pustaka, 1991) hlm. 110

hukum yang menjadi sebuah ketentuan yang berlaku secara universal dan harus diselesaikan sesuai dengan aturan hukum atau dasar yuridis yang berlaku.

B. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan putusan hakim atau argumentasi. Hakim dalam memutuskan suatu perkara.¹³ Jika argument itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan hakim menjadi objektif dan berwibawa.

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan dimana majlis hakim memepertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi, dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. Pertimbangan hukum hakim atau *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad ada dua pertimvbangan yakni yuridis dan sosiologis.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 21.

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (law enforcement) sepertinya hanya tertuju pada tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor security.¹⁴

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁵

Pengertian pertimbangan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hml. 21.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), *Op.Cit.*, hlm. 46.

yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit¹⁶.

Tugas utama pertimbangan hukum hakim adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.¹⁷

B. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang

¹⁶ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 76.

¹⁷ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), *Ibid.* hlm. 76.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.¹⁸

Apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka ia mempersilahkan penuntutan umum membacakan tuntutan (*requisitoir*), kemudian setelah itu giliran terdakwa atau penasehat hukumnya membacakan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukumnya mendapat giliran terakhir (Pasal 182 Ayat (1) KUHAP). Menurut ketentuan tersebut tuntutan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan tuntutannya kepada pihak yang berkepentingan.

Jika acara tersebut selesai hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya. Maupun atas permintaan

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 797

penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya.¹⁹

Setelah pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim mengumpulkan semua hasil pemeriksaan untuk disaring mana yang penting dan mana yang tidak penting. Berdasar pada hasil pemeriksaan majelis hakim menjadi landasan pengambilan putusan antara lain:

- a) Berusaha menemukan peristiwanya (*feit vinding, fact finding*)
- b) Mendapat kepastian bahwa telah terjadi peristiwa
- c) Menentukan peraturan hukum yang menguasai peristiwa yang terjadi
- d) Menentukan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pelanggaran hukum atau bukan pelanggaran hukum
- e) Menetapkan temuan hukum (*rechtsvinding, law finding*) dalam putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pelanggaran hukum, atau bukan bentuk pelanggaran
- f) Menetapkan jenis hukuman (sanksi) yang dibebankan oleh majelis hakim jika peristiwa itu bentuk pelanggaran hukum atau jika peristiwa itu bukan pelanggaran hukum, membebaskan dari hukuman (sanksi)²⁰.

Dasar tugas seorang hakim dalam mengambil kebijakan dengan penemuan hukum yang tepat, merupakan tugas yang tidak mudah. Walaupun seorang hakim dianggap mengetahui hukum, pada hakikatnya dia tidak mengetahui semua hukum yang ada karena hukum terdiri dari ketentuan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Selain itu pula hakim dalam persidangan memiliki kekuasaan yang merdeka. Artinya hakim bebas bersifat independen tidak terikat dari pihak manapun dalam memutus suatu perkara berdasarkan dengan menurut pendapatnya.

Pasal 24 UUD setelah diamandemen ke-3 dan ke-4 berbunyi sebagai berikut:

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 282

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008), hlm 159

- 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
- 2) Kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.
- 3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan di atas terhadap sifat dan peranan hakim dalam mengambil sebuah putusan. Bahwa suatu putusan memiliki suatu bentuk Putusan Pengadilan yang dapat dijatuhkan hakim pengadilan sesuai dengan hasil penilaian yang mereka mufakati. Sehingga pembahasan mengenai putusan pengadilan, maka akan diuraikan mengenai jenis-jenis putusan dan kemudian ketentuan yang harus dipenuhi setiap putusan.

Pada saat persidangan di pengadilan jika terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tentu hakim dapat memutus hukuman bagi terdakwa. Dalam Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP maka berarti ada tiga jenis keputusan hakim dalam arti vonis, yaitu: 1) Putusan bebas, 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, 3) Putusan berupa pidana.

Menurut Andi Hamzah, setiap putusan hakim merupakan salah satu di antara tiga kemungkinan, di atas yaitu: 1) Pidanaan atau penjatuhan pidana atau tata tertib, 2) Putusan bebas, 3) Putusan lepas dari segala tuntutan hakim.²¹

Selain itu menurut Hedrastanto Yudowidagdo, ia membedakan jenis keputusan hakim dengan menemukakan unsur keputusan itu, yakni: 1) Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, 2) Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, 3) Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa.²²

Berdasarkan uraian di atas, maka para sarjana sependapat bahwa ada tiga keputusan hakim, berikut ini akan diuraikan mengenai masing-masing putusan hakim.

1. Putusan Bebas

Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas kesalahan yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan tidak terbukti, maka terdakwa diputus bebas.²³ Dakwaan tidak terbukti bahwa apa yang telah diisyratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi, yakni:

- a) Bahwa alat bukti yang dianut dalam sistem pembuktian adalah sistem negatif menurut undang-undang.
- b) Bahwa sistem negatif menurut undang-undang menghendaknya alat-alat bukti yang sah yang dapat menjadi pedoman dalam mengambil putusan hakim.

²¹ Laden Marpaung, *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005), him 9

²² Yudowidagdo, Ethal, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bina Aksara, Jakarta, 2003), hlm. 90

²³ M. Prodjohamidjojo, *Putusan Pengadilan*, (Ghatia Indonesia, Jakarta, 2002). hlm 13

Apabila hakim memutus bebas, maka terdakwa yang berada dalam tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali ada alasan lain yang sah menurut hakim untuk menyatakan bahwa setiap terdakwa tetap berada dalam tahanan. Jaksa penuntut umum segera melaksanakan keputusan hakim terhadap terdakwa untuk segera dibebaskan dari tahanan seketika itu, sedangkan terhadap barang bukti yang disita dalam perkara di pengadilan menetapkan bahwa barang sitaan diserahkan kepada yang paling berhak yang namanya tercantum dalam putusan itu kecuali barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

2. Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum

Menurut Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, dinyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti secara sah dan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, atau karena adanya hal-hal yang dapat menghapus pidana tuntutan hukum. Keputusan ini dapat terjadi bilamana tuduhan jaksa terhadap terdakwa terbukti, perbuatan terdakwa itu bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, atau karena semuanya hal-hal penghapusan pidana seperti keadaan mendesak atau terpaksa atau dalam melaksanakan tugas.

Kaitannya dengan keputusan lepas dari segala tuntutan hukum Soediijo mengemukakan bahwa, Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut diri perbuatannya sendiri maupun menyangkut diri pelaku perbuatan itu sebagaimana terdapat dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUH Pidana.

Hal-hal yang menghapus pidana dalam pasal-pasal ini bersifat umum, disamping itu terdapat hal-hal yang menghapus pidana secara khusus, misal Pasal 166 dan Pasal 316 KUH Pidana.²⁴

Kemungkinan-kemungkinan yang lain diputus lepasnya terdakwa dari segala tuntutan hukum yakni, berkenaan dengan keadaan terdakwa sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUH Pidana yakni: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung) awabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau karena penyakit (*Ziekelij'ke Storing*), tidak dapat dipidana. Pasal 48 KUH Pidana berbunyi: "Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana".

Pasal 49 KUH Pidana berbunyi: "Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk melakukan pembelaan karena ada serangan atau ancaman seketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (*Een baarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana". Pasal 50 KUH Pidana berbunyi: "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana".

Ketentuan dalam KUH Pidana tersebut dapat diketahui bahwa, Jika seseorang terdakwa yang didakwakan oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana tertentu, namun pada diri pribadi terdapat unsur-unsur pasalpasal tersebut di atas, maka hakim akan memutuskan terdakwa dengan keputusan lepas dari segala

²⁴ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta, Akademika Presindo, 2004, hlm. 58.

tuntutan hukum hal yang demikian dalam hukuman pidana disebut alasan pemaaf. Keputusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka akan berlangsung seperti peristiwa pada pembebasan, yaitu mengenai status tahanan orang yang salah tangkap, juga mengenai barang bukti yang disita. Pada putusan yang mengandung pembebasan terdakwa tidak dapat dimintakan banding selain dari pada itu juga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 KUHAP juga tidak dapat dimintakan banding dengan alasan-alasan "Bebas mumi dan bebas berselubung", namun dalam sistem KUH Pidana hal tersebut tidak dapat dimintakan lagi.

3. Putusan Berupa Pemidanaan

Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan : "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana". Dari ketentuan tersebut di atas berarti bahwa putusan yang berupa pemidanaan akan dijatuhkan apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari terjemahan "*strafbaarfeit*", di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUH Pidana) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya Tindak Pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Hazewinkel-Suringa, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.²⁵ Sedangkan menurut Pompe, tindak pidana (*strafbaar feit*) itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁶

Tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau individu yang menyebabkan terjadinya suatu tindak kriminal menyebabkan orang tersebut menanggung pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan tersebut dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, norma hukum perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak Pidana merupakan suatu pengertian yuridis, Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

²⁵ PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 181-182

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 32

2. Unsur-*Unsur* dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Unsur-Unsur Tindak Pidana Simons, seorang penganut aliran monistis dalam merumuskan pengertian Tindak Pidana, Ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. diancam dengan pidana.
- c. melawan hukum.
- d. dilakukan dengan kesalahan.
- e. orang yang mampu bertanggung jawab.²⁸

KUHP sendiri membagi tindak pidana menjadi dua yaitu kejahatan (*misdiiven*) dan pelanggaran (*overtrendingen*). Namun secara umum tindak pidana dapat dibagi sebagai berikut:

- a) Kejahatan dan Pelanggaran Kejahatan adalah "*rehtdelicten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah "*wetsdelicten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-undang yang menentukan demikian.

²⁸ Andi Hamzah, *Asas-asas hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta.2001, *Ibid*, hlm. 85

c) Delik Formil dan Delik Materil

1. Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya adalah pencurian (Pasal 362 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), dan sebagainya.
2. Delik materil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya adalah pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya.

d) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa* (*doluese en culpose delicten*)

Delik *dolus*, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delikdelik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”. Contohnya adalah delik yang diatur dalam Pasal 187, Pasal 197, Pasal 245, Pasal 263, Pasal 310, Pasal 338 KUHP.

Delik *culpa*, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya, atau menurut Lamintang adalah delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 195, Pasal 197, Pasal 201, Pasal 203, Pasal 231 Ayat (4), Pasal 395 dan Pasal 360 KUHP.

e) Delik *commisionis*, delik *omission*, dan delik *commissionnis perommissinis commissa*, delik *commisionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap laranganlarangan di dalam undang-undang. Delik *ommissionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang. Delik *commissionnis per ommissinis commissa* yaitu delik yang berupa

pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (*delik commissiois*), tetapi melakukannya dengan cara tidak berbuat.

- f) Delik Tunggal dan Delik Berganda 1) Delik tunggal, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. 2) Delik berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.
- g) *Aflopenden Delicten* dan *Voortdurende delicten* *Aflopende delicten* adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyelesaikan suatu kejahatan, sedangkan *voortdurende delicten* adalah delik-delik yang terdiri sendiri dari satu atau lebih tindakan untuk menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan suatu norma,
- h) Delik Aduan dan Delik biasa (*klacht delicten dan gewone delicten*) Delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan *absolute* dan delik aduan relatif. Delik aduan absolute misalnya delik yang diatur dalam Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa pelakunya dapat dituntut menurut hukum pidana tanpa perlu adanya pengaduan.
- i) Delik Sederhana dan Delik yang Ada Pemberatnya
- Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam Undang-Undang. Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yaitu karena di dalamnya terdapat keadaan-

keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Delik dengan keadaan-keadaan yang meringankan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, karena didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperingan.²⁹

D. Penistaan Agama

Secara bahasa perkataan “menista” berasal dari kata “nista”, sebagian pakar menggunakan kata celaan. Perbedaan kedua istilah tersebut disebabkan karena penggunaan kata-kata *smaad* yang diterjemahkan dari bahasa Belanda, sehingga makna “nista” bermakna hina, rendah, cela, dan noda.³⁰

Penodaan agama itu sendiri di istilahkan sebagai suatu untuk menafsirkan dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, khususnya agama islam.³¹

Penistaan/penodaan agama sudah terjadi dari sejak turunnya Al-Quran dan berlanjut hingga sekarang. Penghinaan ajaran agama islam suatu hal/ kegiatan yang mengusik ajaran sakral dalam suatu agama. Penodaan agama menjadi topik pembicaraan terhangat di masyarakat Bandar Lampung.

Hal ini menyebabkan banyak pertanyaan-pertanyaan masyarakat, Penodaan adalah ucapan atau perkataan yang disengaja dan tidak disengaja atau tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan,

²⁹PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti,2013), *Ibid*, hlm. 216

³⁰Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 11,

³¹Imam Syaukani dan Titik Suwariyati, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta:Puslitbang, 2008), hlm 178

ataupun hinaan, ataupun hinaan kepada individu ataupun kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, Penistaan berarti nista, menghinakan, merendahkan (derajat).

Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, pada Pasal 4 mengarakan: pada Kitab UndangUndang Hukum Pidana diadakan Pasal baru sebagai berikut:

Pasal 156a yang menyatakan “Dipidanakan dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Penjelasan umum dari penetapan Presiden ini dapat dilihat bahwa dimaksudkan melindungi ketentraman orang beragama terhadap penodaan agama atau ajaran-ajaran tidak memeluk agama.

III. METODE PENELITIAN

Agar dapat memperoleh gambaran yang lengkap terhadap permasalahan yang diteliti digunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Metode penelitian merupakan faktor yang penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah.³²

Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan menemukan atau memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama mencapai tujuan.³³

A. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau berdasarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2014), hlm. 25

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.134

penelitian dengan caraa observasi terhadap permasalahan yang dibahas.³⁴ Di dalam penelitian hukum teradapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

B. Sumber Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer Data primer³⁵ adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan nara sumber tentang obyek yang diteliti. Data primer dalam penelitian dapat dilakukan dengan metode wawancara, metode kuesioner, dan observasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang akan diutarakan di bawah, secara bebas terpimpin dengan melakukan Tanya jawab dengan responden dan narasumber yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Penulis memilih teknik wawancara ini dengan beberapa pertimbangan, bahwa teknik ini ternyata memberikan beberapa keuntungan, antara lain:

- a) Dengan memperoleh informasi langsung dari obyeknya diharapkan akan memperoleh suatu tingkat ketelitian yang relatif tinggi.
- b) Keterangan yang didapatkan tidak semata-mata dari hal-hal yang bersumber dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan akan tetapi dari perkembangan tanya jawab

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 25

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), *Ibid*

- c) Ada kesempatan untuk mengecek jawaban secara langsung dan bersifat pribadi.

2. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku, hasil penelitian dan karya ilmiah serta bahan hukum lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen.

Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami buku-buku serta mendeskripsikan, mensistematisasikan, menganalisis, menginterpretasikan dan menilai peraturan perundangundangan dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penodaan agama dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penodaan agama sudah memenuhi rasa keadilan substantif.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penodaan agama dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penodaan agama sudah memenuhi rasa keadilan substantif yang antara lain adalah UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman dan Undang-Undang 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan atau Penodaan Agama

b. Bahan Hukum Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian buku-buku teks ilmu hukum, teori hukum, sejarah hukum, artikel dalam majalah/ harian. Laporan penelitian, makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah yang secara khusus atau umum memiliki relevansi dengan topik yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁶ Bahan hukum tersier meliputi bibliografi, ensiklopedia hukum, kamus ilmu hukum, indeks komulatif dan lain-lain

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), *Op.Cit.* hlm. 52

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 orang
3. Kasat Polresta Bandar Lampung	: 1 orang
4. Tokoh Agama	: 1 Orang
5. Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: <u>1 orang</u> +
Jumlah	: 5 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka (*libraryresearch*) dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan Mengutip dari literatur setra melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan pokok bahasan.
- b. Studi Lapangan (*fieldresearch*) dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usha mengumpulkan data yang berkaitan denganp permasalahan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang teliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.
- b. Penyusunan Data merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan penelitian ini. Tujuan analisa data ini adalah untuk memperoleh pandangan-pandangan baru tentang permasalahan-permasalahan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penodaan agama dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penodaan agama sudah memenuhi rasa keadilan substantif.

Selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

V. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor: 1496/Pid.B/2020/PN Tjk terhadap pelaku penistaan agama yaitu Gunarto bin Sihono, dengan mempertimbangkan unsur delik yang berpatokan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yaitu alternatif ke-tiga Pasal 156a yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari hasil pemeriksaan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan persidangan, hal-hal yang meringankan, dan juga hal-hal yang memberatkan juga berpedoman pada Pasal 183 KUHP, Pasal 193 Ayat (1) dan Ayat (2) b KUHP dan pasal-pasal lain peraturan perundang-undangan.

Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara, menetapkan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap di tahan, membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00,- (dua ribu rupiah).

2. Aspek yuridis dalam penegakan hukum terhadap pembuat materil penodaan agama yaitu yang mengencingi Al-Qur'an tidak dituntut di muka pengadilan, bahwa sepakat Kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dalam hukum pidana tidak semua perbuatan pidana dapat di kenakan sanksi pidana melainkan harus melihat faktor lain seperti adanya teori alasan penghapus pidana *strafuitsluitings gronden*, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf, yang telah tercantum dalam KUHP Pasal 48 “barang siapa yang melakukan perbuatan dalam pengaruh daya paksa tidak dipidana”

Aspek sosiologis terhadap kasus penistaan agama bahwa masyarakat Indonesia mayoritas begarama islam dan perbuatan menista agama (pengencingan Al-Qur'an) telah melukai seluruh umat muslim. Dalam syariat islam bahwa pelaku penistaan agama halal untuk dibunuh, namun hal itu tidak dapat diterapkan di Indonesia. melainkan harus mengikuti aturan yang sudah ada Berdasarkan toreri perlindungan agama *realigionzschutz theori*, dalam hal ini negara telah mengakomodir khususnya dalam kasus ini yaitu peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 156 huruf a, namun apabila dipandang secara agama tentu penista agama tetap dikatakan kafir dan murtad, karena kaitannya dengan masing-masing individu dan kerugiannya tidak tampak secara materil, namun sudah tentu Allah SWT akan membalas perbuatannya nanti di akhirat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa untuk seluruh penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan harus mempertimbangkan secara komperhensif terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana.
2. Aparat penegak hukum selain menegakan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang juga harus memberikan pemahaman hukum terhadap masyarakat, karena dengan demikian tidak menimbulkan stigma-stigma buruk terhadap instansi penegak hukum yang ada di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Cet.V.Pustaka Pelajar.
- Andrisman, Tri, 2013, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Anugerah Utama Raha Raja (AURA), Bandar Lampung.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphem) Di Indonesia Dan Perbandingan Di Berbagai Negara*, Semarang, Universitas Diponegoro
- Chazawi, Adami, 2014, *Pelajaran hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Efendi, Jonaedi, 2018, *Rekonstruksi dasar Pertimbangan Hakim*, PT Prenadamedia Group, Depok.
- Hamzah, Andi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Husein, Muhammad Abu, *Ma'Alim al-Tanzil*
- Syaukani, Imam dan Suwariyati, Titik, 2008, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta, Puslitbang.
- Lamintang, PAF, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Bina Aksara.
- Marpaung, Laden, 2005 *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group.

- Muhammad, Abdul Kadir, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004 *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Laden, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Prodjohamidjojo, 2002, Muhammad, *Putusan Pengadilan*, Jakarta, Ghatia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirdjono, 1986, *Asas-Asas hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Eresco.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerdjono, 1979, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung; Alumni.
- Rifai, Ahmad, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persepektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Riski, Budi Husein, 2016, *Sistem peradilan Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Sianturi, Kanter, 2022 *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika.
- Soedirjo, 2004 *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Yudowidagdo, Ethal, 2003, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)